



PUTUSAN

Nomor. 1107/PID/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDI SANTOSO bin Alm. HASAN;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 10 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW 001/004 Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1107/PID/2021/PT SBY. Tanggal 29 September 2021, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Krs., tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rudi Santoso Bin (Alm) Hasan bersama-sama dengan sdr Man Luk (masuk dalam Daftar Pencarian Orang, Nomor :

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 1107/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/01/VII/2021/Reskrim) pada hari Senin tanggal 06 bulan Mei tahun 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan yang beralamat di Desa Sukokerto Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit Layar LCD Komputer dimana barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik Kantor Dinas Pendidikan Desa Sukokerto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 bulan Mei tahun 2019 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdra Man Luk (masuk dalam Daftar Pencarian Orang, Nomor : DPO/01/VII/2021/Reskrim) berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Pajajaran selanjutnya setelah sampai di Kantor tersebut terdakwa bersama dengan Sdra Man Luk masuk kedalam kantor dengan cara Sdra Man Luk mencongkel jendela samping kanan dengan menggunakan obeng selanjutnya setelah jendela terbuka terdakwa bersama Sdra Man Luk masuk ke dalam Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Probolinggo lalu mengambil 1 (satu) unit layar monitor LCD dan membawanya keluar melalui jendela ;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit layar monitor LCD milik Dinas Pendidikan Kecamatan Pajajaran adalah untuk dijual ;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 1107/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdra Man Luk, Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Pajajaran mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa Rudi Santoso Bin Hasan (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa Rudi Santoso Bin Hasan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Krs., tanggal 7 September 2021 yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Rudi Santoso Bin Alm. Hasan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Santoso Bin Alm. Hasan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 1107/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 165/Akta.Pid.B/2021/PN Krs., tanggal 13 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Penuntut Umum telah diajukan Memori Banding bertanggal 21 September 2021 dan telah diserahkan pada Terdakwa pada tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 13 September 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut belum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan belum sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, hal ini dapat dilihat dengan adanya fakta di depan persidangan bahwa Terdakwa sudah terbukti dan mengakui mengambil 1 (satu) unit layar monitor LCD milik Dinas Pendidikan Kecamatan Pajajaran dengan tujuan untuk dijual ;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 1107/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tidak cukup mempertimbangkan dari tuntutan kami sehingga terkesan putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa kadilan;
- Bahwa sebagaimana salah satu Teori Pidanaan dalam Hukum Pidana yakni Teori Gabungan (Vereningings Theorien) yang diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :
 - 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
 - 2) Ilmu Hukum Pidana dan Perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
 - 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidaan yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan. Untuk delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, maka sifat penjeraan dari suatu pemidaan harus dilakukan.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa apabila dikaitkan dengan Teori Pidanaan dan Tujuan Dari Pidanaan tersebut menurut kami bertolak belakang, apalagi jika melihat data-data dan fakta-fakta bahwasanya Terdakwa selain melakukan kejahatan di TKP Kantor Dinas Pendidikan Kec. Pajarakan juga melakukan Kejahatan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan ditempat lain yang mana proses tersebut saat ini juga masih sehingga perbuatan Terdakwa

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 1107/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat meresahkan masyarakat dan membahayakan generasi muda bangsa.

- Selain itu mengingat bahwa hukuman pidana penjara yang diterima oleh Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN.Krs tanggal 07 September 2021 yakni hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sehingga menurut kami pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang menjatuhkan pidana terhadap tersebut adalah belum memenuhi rasa keadilan dan belum sesuai dengan tujuan dari pemidanaan karena tidak akan memberikan efek jera (Deterrent Effect) bagi Terdakwa.

Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan belum sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili sendiri perkara ini, menolak Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut dan menerima permohonan Banding Penuntut Umum serta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Santoso Bin Hasan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Krs, tanggal 7 September 2021, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yaitu perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana, demikian pula

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 1107/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili pada Tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut belum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan belum sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dan Majelis Hakim tidak terikat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan menurut hemat Pengadilan Tinggi dengan tujuan untuk pendidikan, koreksi dan tindakan Represif bagi Terdakwa cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Krs, tanggal 7 September 2021 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 1107/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Krs., tanggal 7 September 2021 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 yang terdiri dari Mulyanto, SH. sebagai Hakim Ketua, Sutrisni, S.H, dan Prim Fahrur Razi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Eny Lestari Rahayu, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota Majelis

ttd

Sutrisni, S.H.,

ttd

Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Mulyanto, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, S.H.